



P E N E T A P A N

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj, tanggal 19 September 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/14/IV/2009 tanggal 25 April 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orangtua Penggugat di RT. 004 RW. 002 Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, selama 1 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat dan Tergugat di RT. 004 RW. 002 Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selama 10 tahun 3 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

- NAMA ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur (11 tahun) dan saat ini anak turut bersama Penggugat;

- NAMA ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur (8 tahun) dan saat ini anak turut bersama Penggugat;

- NAMA ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur (2 tahun) dan saat ini anak turut bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

- a. Tergugat suka berjudi dan sering pulang larut malam;

- b. Tergugat malas kerja;

- c. Tergugat sering berkata kasar;

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 di sebabkan bermula ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat yang tidak pulang ke rumah lalu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat berjudi di luar bersama teman-temannya akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua di RT. 001 RW. 004 sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 002 RW. 004 Desa Tanjung Menang Raya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Penetapan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan Sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bisa rukun dan kembali membina rumah tangga, dan upaya damai tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya tertanggal 19 September 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

Penetapan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 3



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*) juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, maka Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun dan kembali membina rumah tangga, dan upaya damai tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdamai, maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara gugatannya Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji tanggal 19 September 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 Rv (*Reglement of de Reehtsvordering*) alinea pertama disebutkan, bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Penetapan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1441 H, oleh kami **H. Abdurrahman, S. Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, SHI, SH, MH.** dan **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Bustanul Arifin Sodik, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. Abdurrahman, S. Ag, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, SHI, SH, MH.

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Panitera Pengganti

Penetapan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 5



Bustanul Arifin Sodik, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)